

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2018 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat dan situs web Perseroan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018. Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2018 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf c, dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan Pasal 36 huruf a POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.



4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan Pemberian Wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk Menetapkan Gaji, Tunjangan, Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17, Pasal 18 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 10 dan 11, Pasal 18 ayat 15 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 94 ayat 3 UUPT, agenda ini diselenggarakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bapak David Agus selaku Direktur Independen Perseroan pada tahun 2019, dan pengangkatan kembali Bapak David Agus selaku

Direktur Perseroan, serta pengajuan pengunduran diri Bapak Thomas Kristian Husted selaku komisaris pada tanggal 25 April 2019.

Profil David Agus

Warga Negara Indonesia, usia 50 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992, dan gelar MBA Bidang Keuangan dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat pada tahun 1994.



Bergabung di PT Pentasena Securities (April 1995 – Desember 1998), PT Danareksa Sekuritas (Januari 1999 – Juli 2011) dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director – Head of Investment Banking, dan PT Equator Securities (September 2011 – September 2013) dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director – Head of Investment Banking. Bergabung dengan Perseroan pada bulan September 2013 sebagai Head of Investment Banking, dan sebagai Direktur/Direktur Independen Perseroan (2014 - sekarang).

Diangkat sebagai Direktur/Direktur Independen Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 Mei 2014 seperti tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 46, yang ditegaskan kembali dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 14 Agustus 2014.